

**KONSTRUKSI KEWAJIBAN DAN LARANGAN DALAM UU NOMOR 20 TAHUN
2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL: KAJIAN LINGUISTIK
FORENSIK**

Jiwana Nurinsani¹, Rahma Hidayati², Kaila Azzahra Yasmin³,
Huraiyah Jiratullah⁴, Lili Tansliova⁵

^{1,2,3,4,5}Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FBS Universitas Negeri Medan

¹jiwananurinsani76@gmail.com, ²rahmahidayati917@gmail.com,

³kailaazzahray@gmail.com, ⁴huraiyah7@gmail.com, ⁵lilitans@unimed.ac.id

ABSTRACT

This study describes the construction of obligation and prohibition in the body of Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System (Articles 1–77) from the perspective of forensic linguistics. A descriptive qualitative method was used with documentation and note-taking techniques. The study found 37 data: 24 constructions of obligation and normative responsibility and 13 constructions of prohibition and sanction. Obligation is marked by wajib (12), harus (4), berkewajiban (6), and bertanggung jawab (2). Wajib is always followed by an active verb and is most often attached to the Government, whereas berkewajiban is attached only to non-governmental parties. Harus appears mostly in passive constructions, two of which do not state the obligated party. Explicit prohibition with dilarang occurs only in Article 21(2), while twelve criminal provisions in Articles 67–71 imply prohibition through the relation between the act and the sanction, eight of them by referring to other articles. The findings show that normative meaning is shaped by the choice of markers together with the subject, voice, clause structure, and cross-references between articles.

Keywords: *obligation construction, prohibition construction, deontic modality, legislative text, forensic linguistics*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan konstruksi kewajiban dan larangan dalam batang tubuh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 1–77) dalam kajian linguistik forensik. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik dokumentasi dan baca-catat. Hasil penelitian menunjukkan 37 data, yaitu 24 data konstruksi kewajiban dan tanggung jawab normatif serta 13 data konstruksi larangan dan sanksi. Kewajiban ditandai oleh *wajib* (12 data), *harus* (4 data), *berkewajiban* (6 data), dan *bertanggung jawab* (2 data). Bentuk *wajib* selalu diikuti verba aktif dan paling banyak dibebankan kepada Pemerintah, sedangkan *berkewajiban* hanya digunakan untuk pihak nonpemerintah. Bentuk *harus* lebih banyak muncul dalam konstruksi pasif, dua di antaranya tanpa menyebut pihak yang dibebani. Larangan eksplisit dengan *dilarang* hanya terdapat pada Pasal 21 ayat (2), sedangkan dua belas ketentuan pidana pada Pasal 67–71 mengimplikasikan larangan melalui hubungan antara perbuatan dan sanksi, delapan di antaranya melalui rujukan ke pasal lain. Temuan ini menunjukkan bahwa makna normatif dibentuk oleh pilihan penanda bersama-sama dengan subjek, diatesis, struktur klausa, dan rujukan antarpasal.

Kata Kunci: konstruksi kewajiban, konstruksi larangan, modalitas deontik, teks peraturan perundang-undangan, linguistik forensik

A. Pendahuluan

Bahasa merupakan sarana utama untuk menyampaikan gagasan manusia, termasuk dalam bidang hukum. Hukum disampaikan dan diberlakukan melalui bahasa sehingga ketepatan penggunaan bahasa menjadi bagian penting dalam perumusan aturan (Astomo, 2021). Peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum lahir melalui proses perumusan bahasa yang tidak dapat dipisahkan dari kaidah kebahasaan. Melalui bahasa, norma hukum dirumuskan agar dapat dipahami dan dijalankan oleh pihak yang dikenai aturan (Subyantoro, 2022). Sebagai ragam bahasa tulis resmi, bahasa peraturan perlu disusun secara lugas, tegas, dan tidak menimbulkan makna yang berbeda-beda karena isinya berhubungan dengan perilaku dan kepentingan masyarakat (Astomo, 2021). Oleh karena itu, pilihan kata dan struktur kalimat dalam peraturan menjadi hal yang penting untuk dikaji.

Salah satu fungsi bahasa peraturan adalah menyatakan hak, kewajiban, dan larangan (Astomo, 2021). Fungsi ini dapat dikaitkan dengan tindak tutur direktif, yaitu tuturan yang diarahkan agar pihak

tertentu melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan (Jannah dkk., 2021). Secara semantik, penanda seperti *wajib*, *harus*, dan *dilarang* berkaitan dengan modalitas deontik, yaitu modalitas yang menyatakan kewajiban atau izin yang bersumber dari pihak di luar penutur, misalnya otoritas atau aturan (Palmer, 2001). Namun, keberadaan suatu kata tidak selalu cukup untuk menentukan makna normatif karena struktur kalimat dan konteks ikut menentukannya (Wahyuni dkk., 2023).

Pembedaan penanda modalitas tersebut juga diatur dalam pedoman perancangan peraturan di Indonesia. Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa kata *wajib* digunakan untuk menyatakan kewajiban yang telah ditetapkan dan jika kewajiban itu tidak dipenuhi, yang bersangkutan dijatuhi sanksi; kata *harus* digunakan untuk menyatakan pemenuhan suatu kondisi atau persyaratan tertentu dan jika tidak dipenuhi, yang bersangkutan tidak memperoleh sesuatu yang seharusnya didapat; sedangkan kata *dilarang* digunakan untuk menyatakan

larangan (Republik Indonesia, 2011). Pedoman tersebut ditetapkan delapan tahun setelah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 diundangkan sehingga dalam penelitian ini pedoman itu hanya digunakan sebagai titik pembandingan, bukan sebagai ukuran benar atau salahnya perumusan pasal.

Kajian terhadap produk hukum menunjukkan bahwa persoalan kebahasaan dapat menimbulkan ketaksaan. Utami dkk. (2025) menemukan ambiguitas lokal dan ambiguitas referensi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Purwono & Datang (2024) menemukan ambiguitas leksikal dan gramatikal dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, termasuk pada frasa yang memuat kata *harus*. Haty dan Ningsih (2025) menemukan bahwa ambiguitas dalam Bab IV Perkawinan KUHPerdata lebih banyak bersifat gramatikal daripada leksikal.

Kajian tersebut termasuk dalam linguistik forensik, yaitu bagian dari linguistik terapan yang menerapkan teori linguistik pada peristiwa kebahasaan dalam proses hukum. Subyantoro (2019) merangkum tiga bidang utamanya, yaitu bahasa

sebagai produk hukum, bahasa dalam proses peradilan, dan bahasa sebagai alat bukti, serta menyebut peran sintaksis dan semantik dalam menelaah susunan kalimat dan makna produk hukum agar tidak menimbulkan ketaksaan. Kristianto (2015) juga memasukkan bahasa dalam teks-teks hukum, termasuk dokumen kebijakan hukum pemerintah, ke dalam ruang lingkup linguistik forensik. Penelitian ini berada pada bidang bahasa sebagai produk hukum dan menggunakan kajian sintaksis mengenai fungsi, kategori, dan peran unsur kalimat (Suparmin dalam Arfika dkk., 2024) serta kajian semantik mengenai makna dalam konteks kalimat (Syathroh, 2024).

Penelitian terdahulu tentang bahasa dalam ranah hukum dapat dikelompokkan ke dalam tiga kecenderungan. Kelompok pertama membahas bahasa dalam proses penegakan hukum, misalnya penerapan linguistik forensik dalam penyidikan kasus pidana kebahasaan (Almuhajirin dkk., 2025), identifikasi bahasa pada kejahatan transaksi elektronik (Sinal dkk., 2025), pola interogasi penyidik terhadap saksi (Arifianti, 2023), serta kajian

wawancara pengacara dalam perseteruan bahasa (Nuryani & Soleha, 2023). Kelompok kedua membahas bahasa sebagai produk hukum, terutama dari segi ambiguitas makna, seperti pada Undang-Undang Cipta Kerja (Utami dkk., dalam Purwono & Datang, 2024) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Haty & Ningsih, 2025). Kelompok ketiga membahas ketepatan struktur dan penggunaan bahasa Indonesia pada berbagai teks dan situasi akademik, seperti analisis fungsi dan peran sintaksis dalam kalimat efektif (Arfika dkk., 2024), analisis kesalahan berbahasa pada karya tulis mahasiswa (Debora dkk., 2024; Simanjuntak dkk., 2024), penggunaan bahasa Indonesia yang efektif dalam diskusi akademik (Barus dkk., 2024), serta pengaruh bahasa prokem terhadap eksistensi bahasa Indonesia di kalangan mahasiswa (Sitompul dkk., 2024).

Sepanjang penelusuran penulis, kajian yang menginventarisasi secara menyeluruh penanda kewajiban dan larangan dalam satu undang-undang, lalu menghubungkannya dengan subjek yang dibebani, bentuk verba, dan ketentuan sanksinya, masih terbatas. Penelitian sebelumnya lebih

banyak membahas bahasa dalam proses hukum, ambiguitas makna dalam produk hukum, atau ketepatan struktur bahasa secara umum. Oleh karena itu, penelitian ini memusatkan perhatian pada cara kewajiban dan larangan dikonstruksi melalui bentuk kebahasaan dan struktur kalimat dalam teks undang-undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dipilih sebagai korpus karena memuat ketentuan tentang hak, kewajiban, tanggung jawab, larangan, dan sanksi bagi berbagai pihak, yaitu warga negara, orang tua, masyarakat, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, penyelenggara pendidikan, serta Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Keragaman pihak dan tindakan yang diatur menyediakan data yang sesuai untuk melihat variasi konstruksi normatif dalam teks hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan konstruksi kewajiban dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; (2) mendeskripsikan konstruksi larangan serta konstruksi sanksi yang mengimplikasikan larangan; dan (3)

menganalisis bagaimana pilihan bentuk kebahasaan dan struktur kalimat membentuk makna normatif dalam teks undang-undang tersebut dari perspektif linguistik forensik.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif (Sugiyono, 2020) dengan pendekatan linguistik forensik yang menggambarkan fakta penggunaan bahasa dalam produk hukum secara sistematis lalu menganalisisnya secara linguistik (Subyantoro, 2019). Sumber data adalah naskah resmi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 (Republik Indonesia, 2003). Korpus dibatasi pada batang tubuh (Pasal 1–77) tanpa konsiderans dan penjelasan; penjelasan hanya dirujuk sebagai konteks. Penelitian menganalisis bunyi asli pasal dan tidak menilai keberlakuan hukumnya.

Data berupa kalimat yang memuat penanda *wajib*, *harus*, *berkewajiban*, *bertanggung jawab*, *dilarang*, serta konstruksi *dipidana* dalam Bab XX Ketentuan Pidana. Kemunculan yang tidak membebaskan norma tidak dihitung, yaitu istilah *wajib belajar* (Pasal 1 angka 18, Pasal 7 ayat (2), judul Bab

VIII, dan Pasal 34), *bertanggung jawab* pada Pasal 1 angka 30 dan Pasal 3, bentuk nomina *tanggung jawab*, serta sanksi administratif di luar Bab XX (Pasal 21 ayat (5) dan (6) serta Pasal 25 ayat (2)). Data dikumpulkan dengan teknik dokumentasi dan baca-catat, lalu setiap penanda ditelusuri ulang pada seluruh batang tubuh. Satu ayat yang merinci beberapa butir di bawah satu penanda dihitung satu data. Data dianalisis melalui tahap identifikasi, klasifikasi, analisis (fungsi sintaksis, diatesis, jenis subjek, hubungan antarklausa dan antarpasal), dan interpretasi.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Sebaran Data

Penelusuran menghasilkan 37 data, yaitu 24 data kewajiban dan tanggung jawab normatif (Tabel 1) serta 13 data larangan dan sanksi (Tabel 2).

Tabel 1. Konstruksi Kewajiban dan Tanggung Jawab Normatif

Bentuk	Jumlah	Lokasi Data
<i>wajib</i>	12	6(1); 11(1); 11(2); 37(1); 37(2); 41(3); 44(1); 44(3); 62(1); 65(2); 65(3); 73
<i>harus</i>	4	1 angka 18; 35(1); 42(1); 75
<i>berkewajiban</i>	6	7(2); 9; 12(2); 20(2); 40(2); 44(2)

Bentuk	Jumlah	Lokasi Data
<i>bertanggung jawab</i>	2	6(2); 46(2)
Jumlah	24	

Tabel 2. Konstruksi Larangan dan Sanksi

Bentuk	Jumlah	Lokasi Data
<i>dilarang</i>	1	21(2)
<i>dipidana</i>	12	67(1)–(4); 68(1)–(4); 69(1)–(2); 70; 71
Jumlah	13	

Keterangan: angka di luar kurung menunjukkan pasal, angka di dalam kurung menunjukkan ayat.

2. Konstruksi *Wajib*

Pada 12 data *wajib*, penanda ini selalu diikuti verba aktif, seperti *mengikuti*, *memberikan*, *menjamin*, *memuat*, *memperoleh*, dan *bekerja sama*.

“Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.” (Pasal 6 ayat (1))

Konstruksi tersebut dapat dianalisis sebagai berikut.

- S : Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun
- P : wajib mengikuti
- O : pendidikan dasar

Klausa relatif *yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun* membatasi pihak yang dikenai kewajiban sehingga tidak semua warga negara tercakup. Satu penanda *wajib* juga dapat menaungi beberapa

predikat, seperti pada Pasal 11 ayat (1).

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.” (Pasal 11 ayat (1))

Predikat *memberikan layanan dan kemudahan* dan *menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu* dirangkaikan dengan *serta* sehingga keduanya dibaca berada dalam cakupan *wajib*. Setengah dari data *wajib* (6 data) dibebankan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah; lima di antaranya memakai konjungsi *dan*, sedangkan Pasal 73 memakai *atau* (*Pemerintah atau Pemerintah Daerah*). Namun, subjek gramatikal tidak selalu berupa pelaku: Pasal 37 ayat (1) dan (2) bersubjek *kurikulum*, sedangkan Pasal 65 ayat (3) bersubjek *penyelenggaraan pendidikan asing*, padahal verba *bekerja sama* menuntut pelaku. Pada data seperti ini, pengembalian kewajiban harus disimpulkan dari konteks.

3. Konstruksi *Harus*

Bentuk *harus* ditemukan dalam 4 data. Hanya Pasal 42 ayat (1) yang berbentuk aktif, yaitu *Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan*

sertifikasi ..., sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan

Di sini *harus* menaungi tiga predikat, salah satunya adjektiva (*sehat*), sehingga isi keharusannya berupa kondisi dan kualifikasi. Tiga data lainnya pasif. Pasal 1 angka 18 menyebut pelaku melalui frasa *oleh*:

“Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.” (Pasal 1 angka 18)

Isinya dekat dengan Pasal 6 ayat (1), tetapi Pasal 6 ayat (1) memakai *wajib* dalam kalimat aktif. Pada Pasal 75 (... *harus diselesaikan paling lambat dua tahun ...*) dan Pasal 35 ayat (1), pelaku tidak disebutkan. Pasal 35 ayat (1) juga memuat klausa relatif yang cakupannya terbuka:

“Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.” (Pasal 35 ayat (1))

Klausa *yang harus ditingkatkan ...* dapat dibaca menerangkan *penilaian pendidikan* saja atau seluruh rincian standar. Penjelasan Pasal 35 ayat (1) mendukung pembacaan kedua, tetapi bentuk kalimatnya tidak

menutup pembacaan pertama. Jadi, *harus* dalam korpus lebih banyak muncul dalam pasif (3 dari 4 data), sedangkan *wajib* selalu aktif.

4. Konstruksi *Berkewajiban* dan *Bertanggung Jawab*

Bentuk *berkewajiban* (6 data) dibentuk dari *ber-* + *kewajiban* sehingga makna ‘mempunyai kewajiban’ melekat pada verbanya, misalnya *Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan* (Pasal 9). Keenam subjeknya adalah pihak nonpemerintah: orang tua, masyarakat, peserta didik, perguruan tinggi, pendidik dan tenaga kependidikan, serta penyelenggara pendidikan oleh masyarakat. Kontras ini paling jelas pada Pasal 44:

“(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membina dan mengembangkan tenaga kependidikan ... (2) Penyelenggara pendidikan oleh masyarakat berkewajiban membina dan mengembangkan tenaga kependidikan ...” (Pasal 44)

Verbanya sama, tetapi penandanya berbeda mengikuti jenis subjek. Perbandingan subjek *wajib* dan *berkewajiban* disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Subjek Gramatikal pada *Wajib dan Berkewajiban*

Jenis subjek	wajib	berkewajiban
Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah	6 [11(1); 11(2); 41(3); 44(1); 44(3); 73]	0
Warga negara, orang tua, peserta didik	1 [6(1)]	2 [7(2); 12(2)]
Masyarakat	0	1 [9]
Lembaga, penyelenggara, pendidik	2 [62(1); 65(2)]	3 [20(2); 40(2); 44(2)]
Nomina bukan pelaku	3 [37(1); 37(2); 65(3)]	0
Jumlah	12	6

Keterangan: nomina bukan pelaku mencakup *kurikulum* (Pasal 37) dan *penyelenggaraan pendidikan asing* (Pasal 65 ayat (3)).

Bentuk *bertanggung jawab* (2 data) dapat diikuti tindakan, seperti *Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan ...* (Pasal 46 ayat (2)), atau keadaan, seperti *Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan* (Pasal 6 ayat (2)). Karena itu, bentuk ini disebut tanggung jawab normatif, bukan sinonim *wajib*. Kaitannya dengan kewajiban didukung struktur undang-undang karena Pasal 6 berada di bawah judul *Hak dan Kewajiban Warga Negara*. Variasi juga terlihat di Bab IV: keempat bagiannya berjudul *Hak dan Kewajiban*, tetapi kewajiban dirumuskan dengan *wajib*, *bertanggung jawab*, dan

berkewajiban. Penelitian ini tidak menyimpulkan apakah variasi itu disengaja atau berbeda kekuatan normatifnya karena hal itu memerlukan kajian hukum.

5. Konstruksi Larangan dan Sanksi

Larangan eksplisit dengan *dilarang* hanya terdapat pada Pasal 21 ayat (2):

“Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang bukan perguruan tinggi dilarang memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi.” (Pasal 21 ayat (2))

Polanya adalah subjek + *dilarang* + verba tindakan + objek sehingga larangan dapat dikenali langsung. Larangan ini dihubungkan dengan sanksi administratif pada Pasal 21 ayat (5) yang merujuk ke ayat (2). Sementara itu, 12 ketentuan pidana pada Pasal 67–71 berpola subjek + *klausula relatif* + *dipidana*, misalnya:

“Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” (Pasal 67 ayat (1))

Kata *dilarang* tidak muncul, tetapi perbuatan yang dikenai pidana dipahami sebagai sesuatu yang tidak diperbolehkan. Karena itu, data ini disebut konstruksi sanksi yang mengimplikasikan larangan, bukan larangan eksplisit. Subjeknya berupa *setiap orang* (6 data), *penyelenggara* (4 data), *perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan* (1 data), dan *lulusan* (1 data). Klausula relatifnya tidak selalu menyatakan tindakan, tetapi juga keadaan, misalnya *penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin* (Pasal 71). Sebanyak 8 dari 12 ketentuan pidana merujuk ke pasal lain, yaitu Pasal 67 ayat (2), (3), dan (4), Pasal 68 ayat (3) dan (4), Pasal 69 ayat (2), Pasal 70, dan Pasal 71. Pasal-pasal yang dirujuk tidak ada yang memakai *dilarang*; bentuknya berupa pembatasan dengan *hanya* (Pasal 21 ayat (4), Pasal 23 ayat (2)), kewenangan dengan *dapat* (Pasal 23 ayat (1)), rumusan deskriptif (Pasal 31 ayat (3), Pasal 61 ayat (2) dan (3)), sanksi administratif dan pencabutan gelar (Pasal 21 ayat (5), Pasal 25 ayat (2)), serta *wajib* (Pasal 62 ayat (1)). Jadi, larangan dalam korpus lebih sering dibangun dari gabungan

ketentuan sanksi dan pasal yang dirujuknya.

Selain itu, Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) beririsan. Keduanya memidana penggunaan dokumen yang terbukti palsu dengan ancaman yang sama. Perbedaannya, ayat (2) memuat keterangan *dengan sengaja tanpa hak* dan membatasi objeknya pada ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, sedangkan ayat (1) tidak memuat keterangan tersebut dan juga mencakup gelar. Secara kebahasaan, perbedaannya terletak pada unsur keterangan dan cakupan objek; hubungan hukum kedua ayat berada di luar cakupan penelitian ini.

6. Perspektif Linguistik Forensik

Temuan ini menunjukkan tiga ciri struktural yang memengaruhi pengenalan pengemban norma, yaitu pasif tanpa pelaku pada *harus* (Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 75), subjek bukan pelaku pada *wajib* (Pasal 37 dan Pasal 65 ayat (3)), dan subjek panjang dengan klausa relatif bertingkat pada ketentuan pidana, seperti Pasal 70 (*Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya ... terbukti merupakan jiplakan dipidana ...*). Pada Pasal 70, pembaca perlu menentukan

batas setiap klausa untuk mengetahui bahwa yang dipidana adalah luluhan, sedangkan yang terbukti jiplakan adalah karya ilmiahnya. Cakupan klausa relatif pada Pasal 35 ayat (1) juga merupakan potensi ketaksaan struktural, sejalan dengan temuan ambiguitas gramatikal dalam produk hukum lain meskipun dalam korpus ini dapat diselesaikan melalui konteks (Purwono & Datang dalam Haty & Ningsih, 2025). Dibandingkan dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, *harus* pada Pasal 42 ayat (1) sejalan dengan fungsi persyaratan, tetapi *harus* pada Pasal 1 angka 18 dan Pasal 75 menyatakan tuntutan tindakan dan tenggat. Dari 12 data *wajib*, hanya Pasal 62 ayat (1) yang dihubungkan secara eksplisit dengan pidana, yaitu melalui Pasal 71. Perbandingan ini tidak dimaksudkan untuk menilai kesalahan perumusan. Penelitian ini juga tidak menyimpulkan bahwa konstruksi sanksi menimbulkan ketaksaan karena hubungan perbuatan dan pidana pada seluruh data masih dapat dipahami.

Pada konstruksi sanksi, hubungan antara perbuatan dan pidana masih dapat dipahami pada seluruh data yang dianalisis.

Penelitian ini tidak menyimpulkan bahwa penggunaan konstruksi sanksi selalu menimbulkan ketaksaan. Temuan penelitian lebih tepat dipahami sebagai gambaran variasi cara bahasa hukum membentuk makna normatif, yaitu melalui penanda langsung, melalui penetapan akibat hukum, dan melalui rujukan antarpasal. Kajian seperti ini dapat membantu pembaca dan perancang peraturan mengenali bagian-bagian yang memerlukan perhatian dari sisi kebahasaan, terutama rumusan yang menggunakan pasif tanpa pelaku, subjek yang bukan pelaku, atau struktur klausa yang panjang.

D. Kesimpulan

Pertama, konstruksi kewajiban dan tanggung jawab normatif dalam batang tubuh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 berjumlah 24 data, yaitu *wajib* (12), *harus* (4), *berkewajiban* (6), dan *bertanggung jawab* (2). *Wajib* selalu diikuti verba aktif dan paling banyak dibebankan kepada Pemerintah, *berkewajiban* hanya digunakan untuk pihak nonpemerintah, *harus* lebih banyak berbentuk pasif, dan *bertanggung jawab* menyatakan tanggung jawab terhadap tindakan atau keadaan.

Kedua, konstruksi larangan dan sanksi berjumlah 13 data: satu larangan eksplisit dengan *dilarang* (Pasal 21 ayat (2)) dan dua belas ketentuan pidana yang mengimplikasikan larangan, delapan di antaranya melalui rujukan ke pasal lain. Ketiga, makna normatif dibentuk oleh pilihan penanda bersama-sama dengan jenis subjek, diatesis, struktur klausa, dan rujukan antarpasal. Penelitian ini terbatas pada satu undang-undang dan penanda yang telah ditetapkan. Penelitian selanjutnya dapat membandingkan undang-undang dari bidang lain, memasukkan konstruksi nominal dan pembatasan dengan *hanya*, serta memadukan analisis kebahasaan dengan kajian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Almuhajirin, Mahsun, Sukri, Kamaluddin, & Sirulhaq. (2025). Penerapan Linguistik Forensik dalam Penyidikan Kasus Pidana Kebahasaan: Studi di Polda NTB. *El-Tsaqafah: Jurnal Jurusan PBA*, 24(1), 129–142.
- Arfika, N., Pohan, A. H., Wuriyani, E. P., & Hadi, W. (2024). Analisis Fungsi Kategori, dan Peran Sintaksis ebagai Kalimat Efektif dalam Teks Cerita Anak “Berbeda itu Tak Apa ” Buku Ajar Bahasa Indonesia Siswa Kelas I SD Negeri 050611 Aman Damai. *Jurnal Inspirasi Pendidikan (ALFIHRIS)*, 2(3), 23–32.
- Arifianti, I. (2023). Pola Interogasi Penyidik terhadap Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Kasus Delik Aduan: Tinjauan Linguistik Forensik. *Prosiding PIBSI XLV UPGRIS*, 639–645.
- Astomo, P. (2021). *Ilmu Perundang-Undangan: Teori dan Praktik di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Barus, A. F. B., Pasaribu, A. T. A., & Tansliova, L. (2024). Tantangan dan Solusi Penggunaan Bahasa Indonesia yang Efektif dalam Diskusi Akademik untuk Meningkatkan Kemampuan Berbahasa Mahasiswa Milenial. *Fonologi: Jurnal Ilmuan Bahasa dan Sastra Inggris*, 2(2).
- Debora, D., Hutasoit, F. Y. N., Tarigan, R. A. B., Situmorang, R. B., Sitorus, R. Y., & Hadi, W. (2024). Analisis Kesalahan Berbahasa pada Makalah Mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi UNIMED. *Morfologi: Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra dan Budaya*, 2(3).
- Haty, K., & Ningsih, A. R. (2025). Ambiguitas Makna dalam Bab IV Perkawinan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. *Lingua Franca: Jurnal Bahasa dan Sastra*, 4(1), 1–14.
- Jannah, F. N., Wuryaningrum, R., & Rijadi, A. (2021). Tindak Tutur Direktif Bermodus Imperatif Siswa dalam Proses Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMK. *NILA: Nuances of Indonesian Language*, 2(2), 56–66.
- Kristianto, Y. (2015). Linguistik Forensik: sebuah Tinjauan Bahasa dalam Ranah Hukum.

- LITERA: Jurnal Litera Bahasa dan Sastra*, 1(1), 97–102.
- Nuryani, N., & Soleha, M. (2023). Perseteruan Bahasa: sebuah Kajian Linguistik Forensik Atas Wawancara Pengacara. *Madah: Jurnal Bahasa dan Sastra*, 14(1), 48–64.
- Palmer, F. R. (2001). *Mood and Modality* (2nd ed.). Cambridge University Press.
- Purwono, P. Y., & Datang, F. A. (2024). Lexical and Grammatical Meaning's Ambiguity in the Job Creation Law Number 6 of 2023. *KEMBARA: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 10(2), 566–583.
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
- Simanjuntak, F. M., Sibagariang, A., Manullang, T. D., Situmorang, Y. Y., Yogbakci, A., & Hadi, W. (2024). Analisis Kesalahan Berbahasa pada Teks Laporan Riset Mini Mahasiswa Universitas Negeri Medan. *Morfologi: Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra dan Budaya*, 2(3), 203–215.
- Sinal, M., Syaifudin, Y. W., Muqit, A., & Sukadi, I. (2025). Linguistik Forensik dalam Mengidentifikasi Bahasa yang Digunakan dalam Bidang Kejahatan Transaksi Elektronik. *Prosiding Seminar Nasional Sosial dan Humaniora*, 2, 111–118.
- Sitompul, Y. L., Ananda, Q. A., & Tansliova, L. (2024). Pengaruh Penggunaan Bahasa Prokem terhadap Eksistensi Bahasa Indonesia di Kalangan Mahasiswa Pendidikan Geografi Universitas Negeri Medan. *Fonologi: Jurnal Ilmuan Bahasa dan Sastra Inggris*, 2(2).
- Subyantoro. (2019). Linguistik Forensik: Sumbangsih Kajian Bahasa dalam Penegakan Hukum. *Adil Indonesia Jurnal*, 1(1), 36–50.
- Subyantoro. (2022). *Linguistik Forensik: sebuah Pengantar*. CV Farishma Indonesia.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suparmin. (2022). *Pengantar Sintaksis*. Lakeisha.
- Syathroh, I. L. (2024). *Pengantar Linguistik*. CV Hei Publishing Indonesia.
- Utami, N. H., Gustianingsih, & Bangun, P. (2025). Ambiguitas Leksikal pada Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. *Basastra: Jurnal Kajian Bahasa dan Sastra Indonesia*, 14(1), 74–82.
- Wahyuni, R. S., Simorangkir, S. B. T., Gusar, M. R. S., Rahmawati, Y., & Setyorini, R. (2023). *Analisis Kesalahan Berbahasa*. Widina Bhakti Persada Bandung.